

UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI



Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam

Oleh

JASNI
10525001168

PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012

KATA PENGANTAR

Bisnillahirrahmanirrahim, dengan mengucap Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi berjudul “UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” ini dapat terselesaikan walaupun dengan keterbatasan pengetahuan, waktu, tenaga, biaya dan informasi yang dimiliki penulis.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada jurusan Ekonomi Islam fakultas Syari’ah dan Ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Dalam Penulisan Ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat serta kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayah Samijo dan Ibu Sumarni yang telah mendukung, mensupport serta bersabar menunggu selesainya kuliah Anakmu yang nakal ini.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU

4. Bapak Dr. H. Akbarizan M.Ag M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
5. Bapak Mawardi S.Ag M.si selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan bimbingan petunjuk dan kemudahan selama penulis melaksanakan perkuliahan
6. Bapak Zulfahmi Nur M.A selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan banyak ilmu, mengarahkan serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan karyawan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu waktu, tenaga, selama penulis melaksanakan perkuliahan.
8. Seluruh sahabat, feny, epi, amoy, juni, rudi, rijal, yadhi, yang telah memberikan semangat, motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Abg, kakak, Adik - adik ku tercinta, mas popo, mas ade, kak ega, bg iin, fery, maya, meta, tanjung, yadi, radit, hho, randi, rio, Ratna haryani, terimakasih sudah menemani dan memberi semangat supaya skripsi ini segera selesai.

Pekanbaru, 20 April 2012
Mahasiswa

Jasni

ABSTRAK

Pencucian uang adalah kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. UU No. 25/2003 mendefenisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencucian uang ini sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2003 sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana pola hukuman yang ditetapkan minimal dan maksimal, dan juga tujuan dari penjatuhan hukuman dalam tindak pidana ini terwujudnya rasa keadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencucian Uang	9
B. Proses Pencucian Uang	13
C. Dampak Pencucian Uang Bagi Perekonomian	17
D. Hal-Hal Yang Perlu Di Perhatikan Oleh Penyedia Jasa Keuangan	20
E. Titik Lemah Pencucian Uang	23
F. Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan	23
G. Beberapa Modus Operandi Pencucian Uang	25
H. Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian	33
----------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang 36
- B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Undang-undang Nomor 25 Th 2003... 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 80
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat keadaan ini di samping mempunyai dampak yang positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya kejahatan yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil pencucian uang¹.

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan money laundering sekarang mulai dibahas sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hokum pidana atau kriminologi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas

¹Imam Sjahputra, *Money Laundering*, (Jakarta: Harvarindo, tahun 2006), Cet. pertama, h. 83.

keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.²

Pencucian uang merupakan kejahatan yang sulit untuk dilacak, karena tidak memiliki batas waktu dan wilayah. Selain itu, kecepatan transaksi secara elektronik menggunakan *wire transfers*. *Wire transfers* merupakan metode utama dalam pemutihan uang, karena dapat mengakses lembaga keuangan di negara manapun. Dengan demikian transfer dana hasil dari aktivitas ilegal akan dengan mudah dan cepat, sehingga sulit dilacak oleh para penegak hukum.³

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang. Pada tataran *international*, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan juli 1989. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *the Asia Pacific Group On Money Laundering* (APG) yaitu badan kerja sama international dalam pengembangan anti *money laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2006) h. 24

³ Imam Sjahputra. *Op.cit.* h. 1

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai negara didunia telah diterima sebagai standar international dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut, akan dimasukkan dalam daftar *Non-cooperative countries and territories* (NCCTs). Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan *counter-measures*, yang dapat berakibat buruk pada sistem keuangan misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan international khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh negara yang terkena *counter-measures* tersebut.

Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan izin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional di luar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi tersebut diatas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap pencucian uang adalah dengan

disahkannya Undang-undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.

Pencucian uang adalah salah satu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang termasuk berbagai kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut diatas telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (“PJK”) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi tidak terbatas pada bank, termasuk

lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi.⁴

Setiap Bank Umum memiliki pedoman untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang telah diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi keuangan (PPATK) Dari pencegahan pencucian uang sampai tindakan yang harus dilakukan jika praktek pencucian uang itu terjadi. Bank Umum harus melaksanakan pedoman tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PPATK.

Mengingat Islam merupakan agama yang *kaffah* di mana bidang ekonomi juga sudah diatur sedemikian banyak baik dalam al Qur'an maupun Hadits Nabi, Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih dalam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang serta tinjauan ekonomi Islam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti, serta terbatasnya waktu dan dana yang ada maka penulis hanya memfokuskan kepada persoalan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang serta tinjauan ekonomi Islam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang

⁴ Imam Sjahputra, *Op.cit.* h. 166

Pencucian Uang. Karena itu agar penelitian ini terarah, maka penulis membatasi dengan masalah yang terkait saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang
4. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan datang

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Study pada program S1 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ini kedalam lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang analisis money laundry yang terdiri dari pengertian money laundry, proses *money laundry* beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa keuangan, titik lemah money laundry, pedoman bagi penyedia jasa keuangan, beberapa modus operandi pencucian uang, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari : jenis penelitian, , sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data

BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian

Bab ini berisi bagaimana aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

BAB V : Penutup

Terdiri dari: Kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. Pada saat itu seorang, perompak dilaut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal portugis berupa berlian senilai E325.000 poundsterling (setara Rp. 5.671.250.000). Harta perampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.

Pada tahun 1980 uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.⁵

Namun istilah *Money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920'an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis)⁶. Bisnis ini dipilih karna menggunakan uang tunai yang

⁵ A.S. Mamoedin. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Cet. Pertama. (Jakarta: Rafflesia, 1997), h. 291-292

mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemasaran, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal, namun demikian Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Mayer lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Mayer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.⁷

Sebelum mengemukakan pengertian pencucian uang, terlebih dahulu, dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitannya dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar jika ada suatu ungkapan :

⁶ J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, www.khn.go.id

⁷ Sie Infokum – Ditama Binbangkum, h. 1

kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Artinya, sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang paling sulit pembuktiannya. Bahkan, dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam.

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.⁸

Kejahatan merupakan istilah yang sudah lazim dan populer dikalangan masyarakat Indonesia. Tetapi jika ditanyakan; apakah yang dimaksud dengan kejahatan? Orang mulai berfikir dan atau bahkan balik bertanya. Menurut Hoefnagels (1972:72), kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari sehari-hari, tetapi sering berbeda dalam mengartikannya. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan bahasa sehari-hari tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kejahatan, tetapi merupakan hanya suatu ekspresi dalam melihat perbuatan tertentu.

Demikian juga, halnya dengan pencucian uang. Menurut para pelakunya, hal itu wajar karna tidak ada yang menyimpang karena semuanya dilakukan sesuai

⁸ 1 Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, H. 29

dengan prosedur yang ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Disamping itu perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank. Tetapi, menurut pandangan pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau berlindung di balik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu disebabkan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas.⁹

pengertian pencucian uang adalah kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. UU No. 25/2003 mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁰

⁹ M. Arief Amrullah, *Money Laundering*, (Malang: Bayumedia Publishing, tahun 2003), Cetakan pertama, h. 2

Namun dalam perkembangannya, sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri dan keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan dibidang pencucian uang dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, timbul kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya apabila kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi. Di Indonesia masalah pencucian uang kini menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan lembaga perbankan.¹¹

B. Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, kesemua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar itu dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan, prosesnya yaitu :¹²

- a. *Placement* (penempatan dana) adalah merupakan proses awal dalam pencucian uang yang ditandai dengan penyerahan secara fisik uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal kedalam sistem perbankan. Penempatan tersebut sering dilakukan dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jurnal Hukum Bisnis. "*Memerangi Pencucian Uang*". Volume 16 November 2001, h. 4

¹² Munir Fuady. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Seri Buku Ketiga. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h.80

fiktif/semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut :

1. Menempatkan dana pada bank. kadang-kadang kegiatan ini di ikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
2. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
3. Menyelundupkan uan tunai dari satu negara ke negara lain.
4. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan.
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya di lakukan oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Dengan *placement* dimaksudkan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity*. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang halal dari sumber asal uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang itu tidak di ketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari *placement* ini adalah apa yang disebut sebagai *smurfing*. Melalui *smurfing* ini,

keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

b. *Layering* (Pemilahan Dana) adalah merupakan langkah kedua yang ditandai dengan pemilahan uang melalui kegiatan menyamarkan uang tersebut dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks melalui pembelian produk financial seperti, *bonds, forex market, stock* dengan tujuan menghilangkan jejak dari pelacak audit, Bentuk kegiatan ini antara lain :

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan/atau antar wilayah/negara.
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang saksi.
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pihak pencuci uang belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut kedalam sistem keuangan dengan melakukan placement seperti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu setelah dilakukan *placement*, uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya

sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu, asal usul uang itu tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

Bank memberikan pelayanan khusus yang sangat bermanfaat bagi masyarakat tidak ada masyarakat modern yang baru mencapai kemajuan pesat atau dapat mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank. Menurut campton, tidak mungkin memberi gambaran mengenai ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat.¹³

Sering kali nasabah penyimpan dana yang tercatat di bank justru bukan pemilik yang sesungguhnya dari uang tersebut. Nasabah penyimpan dana itu mungkin sudah merupakan lapis yang kesekian apabila diurut dari sejak pangkalnya, yaitu pemilik sesungguhnya dari uang yang ditempatkan itu. Dan urutan mereka yang dilalui oleh pemilik yang sesungguhnya dari uang itu sampai kepada lapis terakhir yaitu nasabah penyimpan dana yang secara resmi tercatat di bank tersebut, makan pemakaian lapisan-lapisan yang demikian itu dapat disebut *layering*.¹⁴

¹³ Eric. N. Campton, *Principle of Banking* (terjemahan Alexander Oey), Jakarta : Akademia Pressindo. 1991, h. 330

¹⁴ Adrian Sutedi. *op.cit.* h. 25

c. *Integration* (Integrasi) adalah merupakan jika kegiatan penyamaran berhasil dilakukan, integrasi dari uang tersebut dilakukan dengan menyalurkan kembali kedalam sistem keuangan/ekonomi sedemikian rupa sehingga diperoleh legitmasi bahwa masuknya uang haram tersebut kedalam sistem keuangan/ekonomi melalui sistem perbankan seperti layaknya bisnis yang normal.¹⁵

jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan proses pencuciannya melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

C. Dampak Pencucian Uang Bagi Perekonomian

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus financial. Kemajuan tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang justru menjadi sarana berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kejahatan bisnis (*business crime*) atau kejahatan korporasi (*corporate crime*).¹⁶

¹⁵ Imam Sjahputra . op. cit. h. 4

¹⁶ Erman Rajagukguk, Anti pencucian Uang suatu Studi Perbandingan, Jurnal hukum bisnis, volume 16 Tahun 2001, h. 17

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.¹⁷

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Baik cara perolehan uang yang illegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan illegal menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.

Dampak ekonomi mikro :

1. Cara perolehan uang yang illegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas factor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan perolehan uang yang ilegal telah menunjukkan tidak adanya

¹⁷ Yunus Husein. *Money Laundering: Sampai dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*, Mei-Juni 2001, h. 31.

perlindungan dari pengusahaatas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatna biaya transaksi pasar, adanya akses yang asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat *zero sum game* dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain.

2. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktifitas masyarakat.

Dampak ekonomi makro :

1. pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan Negara
2. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal keluar negri maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit.
3. Apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negri maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak mampu mensterillisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga

menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada beberapa sebab mengapa Indonesia segera memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukannya pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat, karena :

Pencucian uang mamungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.

1. Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba, yang nota bene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, disamping itu potensi untuk

melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

3. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.¹⁸

D. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Penyedia Jasa Keuangan/Bank

Kegiatan pencucian umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak. Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni penempatan dana (*placement*), pelapisan dana (*layering*), dan pengumpulan kembali (*intergrasi*)¹⁹

Sekalipun upaya pencegahan agar sistem keuangan tidak digunakan sebagai sarana ataupun sasaran pencucian uang yang paling efektif dilakukan pada tahap *placement*, namun upaya identifikasi kegiatan pencucian uang pada tahap *layering* dan *integration* harus tetap mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini

¹⁸ M. Arief Amrullah. *Op.cit.* h. 81

¹⁹ Hukum Perbankan di Indonesia, M. Djumhana. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2000. H. 471

mudah dipahami mengingat kegiatan pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap *placement* , masih dimungkinkan terjaring pada tahap *layering* dan tahap *integration*, bahkan dengan perkembangan teknologi akhir-akhir ini kegiatan pencucian uang lebih banyak terungkap dari proses identifikasi yang dilakukan pada tahap *layering*.

Umumnya PJK mengajukan beberapa pertanyaan atau meminta keterangan tambahan kepada nasabah ketika dilakukan penyetoran dan pengambilan uang. Hal ini mengakibatkan para pelaku tindak pidana beraksi yaitu dengan mencari berbagai teknik *placement*, antara lain dengan mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana yang sah sebelum masuk kedalam sistem keuangan. Hal ini dilakukan untuk mempersulit pendeteksian pada tahap *placement*. Perlu diperhatikan bahwa pada tingkat yang sangat canggih sebagian tindak pidana pencucian uang yang sama sekali tidak melibatkan uang tunai.

- a. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabah yaitu :
 1. Pembukaan rekening, calon nasabah dapat digolongkan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening, yang bersangkutan melakukan hal-hal berikut ini : tidak memberikan informasi yang diminta, memberikan informasi yang tidak lengkap, memberikan informasi palsu atau menyesatkan, menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan

verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan, membatalkan hubungan bisnis dengan bank.

2. Nasabah yang tidak memiliki rekening (*walk-in costomer*) bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi *walk-in costomer* yang melakukan transaksi lebih besar dari Rp. 100.000.000 per transaksi atau nilai yang setara.
3. Penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box*, bank perlu melakukan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box*. Bank juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap walk-in customer yang menggunakan *safe deposit box*.
4. Penyetoran dan penarikan, transaksi penyeroran dan penarikan tunai adalah metode yang lazim dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui sistem perbankan. Oleh karena itu untuk menjamin kebenaran transaksi, sejak awal petugas bank harus memastikan semua informasi yang diperlukan berkenaan dengan identitas nasabah. Informasi nasabah yang lengkap akan mempermudah bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
5. Kredit pembiayaan, kredit pembiayaan dalam bentuk kartu kredit perlu mendapat perhatian karena instrumen ini dapat digunakan oleh pelaku

tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui proses *layering* atau *integration*.²⁰

E. Titik Lemah Pencucian Uang

Beberapa titik lemah dalam pencucian uang sehingga menyebabkan aktivitasnya dapat diidentifikasi adalah :

1. Masuknya dana tunai kedalam sistem keuangan
2. Pembawaan uang tunai melawati batas negara
3. Transfer antar sistem keuangan
4. Transfer dari sistem keuangan keluar sistem keuangan
5. Pengambilalihan saham atau aset lainnya
6. Penggabungan perusahaan
7. Pembentukan kelompok usaha²¹

F. Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan Dan Perbankan

Setiap PJK harus terus mewaspadaai para criminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Tugas mendeteksi pencucian uang terutama dilakukan oleh penegak hukum, PJK pada saat tertentu, atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk

²⁰ Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

²¹ M. Arief Amrullah. *op. cit.* h.255

melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga tindakan yang diperlukan untuk menanggulangnya. Kewajiban untuk waspada pada pokoknya terdiri atas lima unsur :

- a. Identifikasi dan verifikasi nasabah pengguna jasa keuangan
- b. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu
- c. Pelaporan transaksi keuangan
- d. Menatausahakan dokumen
- e. Melatihkan karyawan

Kewaspadaan dapat dilakukan apabila setiap PJK memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya
- b. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkannya kepada PPATK kewajiban bagi PJK tersebut diatas berlaku sejak oktober 2003 dengan mengacu pada pedoman pelaporan yang akan dikeluarkan oleh PPATK.

- c. Bagi PJK yang berbentuk bank, kewajiban pelaporan tersebut diatas dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sehingga bank dan petugas pelapor tidak melanggar ketentuan rahasia bank.

G. Beberapa Modus Operandi Pencucian Uang

Dengan memperhatikan pembahasan diatas bahwa modus operandi kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. Melalui kerja sama modal Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa keluar negeri. uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal. keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih, karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.
- b. Melalui agunan kredit uang tunai diselundupkan keluar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankanya termasuk lunak. dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk Deposito. kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan Deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanam kembali ke negara asal uang haram tadi.
- c. Melalui perjalanan luar negeri, uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali kenegara asalnya oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

- d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri, dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipersalahkan uang tersebut berhasil atau tidak, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang bersih.
- e. Melalui penyamaran perjudian, dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. tidak jadi masalah apakah menang atau kalah, namun akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor yang menang dengan harga yang lebih mahal sehingga uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.
- f. Melalui penyamaran dokumen, uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diada-adakan seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.
- g. melalui pinjaman luar negeri, uang tunai dibawa keluar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan member kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.
- h. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri, uang secara fisik tidak ke mana-mana , namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi dalam kasus ini sama sekali tidak ada pihak

pemberi pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.²²

Terkait perbankan, perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, baik melalui *placement*, *layering*, maupun *integration*. Selain itu, transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Perbankan sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu negara ke negara lain. perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya antara lain dengan menggunakan faktur palsu yang di *mark-up* atau L/C sebagai upaya untuk menyulitkan pengusutan di kemudian hari. oleh karena itu, perbankan harus berhati-hati terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.

²² A.S Mamoedin. *Op. cit.* h. 295

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan hubungan dengan usaha dengan nasabah/calon nasabah yaitu sebagai berikut.

- a. Pembukaan rekening, calon nasabah dapat digolongkan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening, yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut.
 1. Tidak bersedia memberikan informasi yang diminta
 2. Memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan
 3. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan
 4. Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan.
 5. Membatalkan hubungan bisnis dengan bank
- b. Nasabah yang tidak memiliki rekening. Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah yang tidak memiliki rekening dan melakukan transaksi lebih dari Rp. 100.000.000,00 per transaksi atau nilai setara.
- c. Penitipan dan *safe deposit box*, bank perlu melakukan tindakan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan dan *safe deposit box*.
- d. Penyetoran dan penarikan, transaksi penyetoran dan penarikan tunai adalah metode yang lazim dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci

hasil tindak pidananya melalui sistem perbankan. Oleh karena itu, untuk menjamin kebenaran transaksi, sejak awal petugas bank harus memastikan semua informasi yang diperlukan berkenaan dengan identitas nasabah. Informasi yang lengkap akan mempermudah bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

- e. Kredit/Pembiayaan, dalam bentuk kartu kredit perlu mendapat perhatian karena instrumen ini dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui proses layering atau integration²³

H. Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian uang

pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan yang berupa hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan dari hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

UU mengatur tentang pihak – pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan, member izin, dan memberikan informasi tentang keuangan nasabah. Kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pergerakan dana dalam transaksi internasional, maka secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 telah memberikan landasan untuk memantau kegiatan ini. Indonesia terkenal tingkat kebebasan lalu lintas devisa, modal dan dana yang

²³ Adrian Sutedi. *op. cit.* h.31

tinggi sehingga memungkinkan setiap individu dan perusahaan melakukan transaksi secara leluasa dengan hampir tanpa batas.²⁴

Karena itu, tindak pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Penanganan pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang, telah

²⁴ Rijanto Sastroatmojo, *Dirty Money dan Devisa Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 3 Tahun 1998, h. 22

menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau transaksi administratif.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-undang ini antara lain :

- a. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- b. Penyempurnaan kriminalitas tindak pidana pencucian uang.
- c. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif
- d. Penguatan penerapan prinsip mengenai pengguna jasa
- e. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan jasa lainnya

- f. Perluasan pihak pelapor
- g. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan
- h. Pemberi kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi
- i. Perluasan kewenangan Direktorat jenderal bea dan cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean
- j. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang.
- k. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK
- l. Penataan kembali kelembagaan PPATK
- m. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi
- n. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang
- o. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.²⁵

²⁵ Himpunan Undang-undang Republik Indonesia, *Transfer dana*. (Bandung: Nuansa aulia, tahun 2011), h.142

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁶ maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku dan data-data yang benar berhubungan dengan masalah yang diteliti²⁷ yaitu : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang dan tinjauan ekonomi islam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu²⁸ :

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang seperti : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003,

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

²⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

hukum islam yang berkaitan dengan pencucian uang dan peraturan lain yang berhubungan objek penelitian.

- b. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep tentang : undang-undang pencucian uang dan tinjauan ekonomi islam terhadap pencucian uang. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

2. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yaitu :
 - Al-Qur'an
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, perundang-undangan yang tertulis, dokumen, data-data yang sesuai dengan apa yang diteliti. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang terkumpul lebih banyak dengan cara *library research*. Yaitu dengan cara menelaah, mempelajari, menganalisis tentang buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping itu penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi semua data dasar. Sedangkan metode analisis adalah upaya menganalisis data-data yang terdokumentasi dalam bentuk data skunder tentang permasalahan yang berkenaan dengan penelitian.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data ke dalam bentuk data primer dan data skunder, selanjutnya data tersebut dianalisis secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Positif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

Kasus pencucian uang (*money laundering*) yaitu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara.

Pencucian uang merupakan modus baru dari kejahatan non konvensional sebagai *side effect* yang mengiringi datangnya era globalisasi. Oleh karenanya, jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial negara. Lahirnya ide kreatif tentang praktik pencucian uang karena didorong oleh maraknya berbagai macam kejahatan yang baru yang juga bersifat lintas negara, yang memerlukan trik-trik khusus untuk menghindari upaya *law enforcement* dalam rangka survival bahkan development, seperti perdagangan ilegal narkoba,

psikotropika, korupsi, penyuapan, perjudian, terorisme, perdagangan internasional, perdagangan budak, wanita, anak-anak, dan sebagainya.

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung di belanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari kejahatan dimasukkan terlebih dahulu kedalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh para penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar seperti menjadi sah adanya. Praktik kejahatan tersebut sangat sangat populer sekali dinamakan pencucian uang haram, dan pelakunya disebut penjahat kerah putih.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang di dalam Pasal 1,2 dan 3 yaitu :

1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud

untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
4. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
5. Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos
6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.
7. Transaksi mencurigakan adalah :
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
 - b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang

wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini atau

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi
- b. penyuapan
- c. penyelundupan barang
- d. penyelundupan tenaga kerja
- e. penyelundupan imigran
- f. di bidang perbankan
- g. di bidang pasar modal
- h. di bidang asuransi
- i. narkotika
- j. psikotropika
- k. perdagangan manusia
- l. perdagangan senjata gelap
- m. penculikan
- n. terorisme
- o. pencurian

- p. penggelapan
- q. penipuan
- r. pemalsuan uang
- s. perjudian
- t. prostitusi
- u. di bidang perpajakan
- v. di bidang kehutanan
- w. di bidang lingkungan hidup
- x. di bidang kelautan atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Mempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidnak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
 - b. Mentransfer harta kekyaan yang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke

penyedia jasa keuangan yang lain , baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ²⁹

A. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003

Praktik pencucian uang merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur Mafasid dan dharar-nya, sebab tindakan tersebut bersumber dan berorientasi pada upaya melegalkan serta mengembangkan berbagai macam kejahatan yang tentu bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, pandangan Islam tentang kebijakan pelarangan terhadap perbuatan pencucian uang sangat bertentangan dengan hukum islam dan Undang-Undang No 25 tahun 2003 tentang pencucian uang.

Dalam prosesnya, pencucian uang dapat dibagi dalam tiga tahapan, yang meliputi:

- a. Placement, yaitu menempatkan uang haram ke dalam financial system. Biasanya dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar ke dalam sistem keuangan, pencucian uang ini berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, hal ini

²⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari negara yang satu ke negara yang lainnya sampai beberapa kali, dan yang paling sering dilakukan oleh pelaku adalah memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali, asal-usul uang itu tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter (penegak hukum). Selain itu, para pelaku pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut (transfer) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang dan jasa agar terlihat seperti transaksi yang sah, atau dengan cara membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter seperti cheques, money orders dan lainnya. Kemudian dapat menagih uang tersebut dan dapat juga mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lainnya. Uang yang telah ditempatkan di bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara bahkan sistem keuangan global atau internasional yang mana dapat dipindahkan ke bank yang lainnya, baik di dalam negara atau antar dan luar negara.

- b. Layering, Setelah melakukan placement, maka selanjutnya dilakukan layering (heavy soaping). Tahap ini, pelaku pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan dengan uang hasil kejahatan dari sumbernya atau mengupayakan konversi dana menjauh dari asalnya. Biasanya pelaku tersebut mungkin memilih suatu tempat pusat bisnis regional (offshore financial center) atau pusat perbankan dunia, yang mana menyediakan

infrastruktur keuangan atau bisnis yang memadai. Dana yang telah dicuci hanya transit di rekening-rekening bank di beberapa tempat, yang dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak baik sumber atau tujuan akhir dari dana tersebut.


- c. Integration, atau bisa disebut dengan repatriation and integration atau spin dry. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Begitu uang tersebut dapat diupayakan sebagai uang halal melalui cara layering, maka uang yang dianggap halal tersebut dibelanjakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan atau organisasi kejahatan yang akan diulangi lagi oleh pelaku, dan para pelaku ini dapat memilih penggunaannya dengan cara menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate (barang-barang maupun perusahaan)

Secara yuridis dalam Undang-undang no. 25 tahun 2003 tentang pencucian uang dibedakan dalam dua tindakan pidana pencucian uang: Pertama, kejahatan yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil kejahatan dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah. Kedua, pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah,

sumbangan, penitipan, penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asal-usulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional tidak dibenarkan hal ini dilakukan atau diperbuat oleh berbagai pihak.

Pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara, karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun oleh korporasi dalam dalam batas wilayah suatu negara dan juga melintasi batas wilayah negara lain.

Hukum Islam tidak secara eksplisit tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan Surat Ali Imran : 161 dan Surat Al-Baqarah:188:



161. Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.



188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقَطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقَطَعُ يَدُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya.” Muttafaq Alaihi.

Ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) didunia dan di Akhirat. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukan untuk manusia.

Kesemuanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam kaitan ibadah, kita mengenal ada ibadah yang khusus dan ada pula ibadah yang umum. Manusia merupakan makhluk sosial karena itu dalam soal pemilikan harta terdapat harta milik individu dan juga terdapat harta yang menjadi hak msyarakat umum.³⁰

Aspek internal merupakan aspek yang sangat penting untuk membentengi dan membekali setiap muslim dengan sifat-sifat yang positif dan konstruktif agar terlepas dan terhindar terhadap godaan setan untuk melakukan tindak kejahatan seperti pencucian uang, korupsi dan segala tindakan yang akan merusak dan merugikan orang lain.

Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum Islam perlu memabahas nya.

Pandangan hukum Islam tentang pencucian ini merupakan bagian Jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah mashdar dari azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu, secara terminologis jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang

³⁰ Mustafa Edwin Nasution. Budi Setianto. Nurul Huda. Muhammad Arief Mufraeni. Bey Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, tahun 2007) Cetakan ke-2 h. 9

diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka pencucian uang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.³¹

Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan "uang haram atau uang halal", maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal. Jadi perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan. Dalam Hasyiah Radd al-Muhtar Ibn Abidin dijelaskan, "status keharaman uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah haram lighairih. Tetapi ia menegaskan kembali sekalipun haramnya lighairi, namun setatusnya qath'iy".³² Berdasarkan penjelasan tadi, bahwasanya perbuatan pencucian uang, secanggih apapun melalui teknologi dan cara yang digunakan untuk proses pencucian uang adalah haram dan dilarang oleh agama.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 15

³² Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Tt., Dar al-Fiqr, Juz II, h. 292

dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai jarimah ta'zir. Money laundering dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir karena memenuhi kategori sebagai berikut :³³

- a. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan manusia.
- b. Perbuatan tersebut mencegah terwujudna kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
- c. Adanya unsur merugikan kepentingan umum.
- d. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum.
- e. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Di samping itu, money laundering juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar terhadap kehidupan manusia.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (ar-rad-u waz-zajru), pengajaran, dan pendidikan (al-ishlah wat-tahdzib). Jarimah pada hakekatnya perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), h.251

injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap perbuatannya dan merugikan korbannya.

Hukuman yang dijatuhkan adalah berupa pemberian sanksi sebagai balasan dari perbuatannya yang merugikan masyarakat dan melanggar kehormatan norma yang sejalan dengan hukum yang berlaku. Dasar dari hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut sebagai rasa derita yang harus dialami akibat dari perbuatannya, sekaligus sebagai penyuci dirinya. Sehingga adanya hukuman tersebut terwujudlah rasa keadilan.

Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2003 tentang pencucian uang, berarti menganggap perbuatan pencucian uang sebagai (kejahatan) yang harus ditindak tegas oleh para penegak hukum yang berwenang.[9] Mengingat daya rusak yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat merugikan banyak pihak, dan membawa mudlarat bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya perangkat hukum yang tegas hal ini bisa dijadikan sebagai perwujudan rasa keadilan. Dalam UU tersebut pada pasal 3, ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 5 milyar dan maksimal 15 milyar rupiah (jika di negara Indonesia). Model yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang adalah pola minimal dan maksimal, dan dalam penjatuhan pidananya menganut sistem kumulatif. Dengan pola minimal dan maksimal berarti hakim dalam menjatuhkan pidana akan berkisar antara 5 dan 15 tahun kurungan atau dalam penjatuhan pidana denda berkisar antara 5 sampai 15 milyar rupiah.

Pada hukuman ta'zir, model kejahatan seperti itu tidak dapat ditentukan kadar ukurannya, keputusan ta'zir 100% diserahkan kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang, dengan catatan, hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali.³⁴ Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencucian uang ini sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2003 sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana pola hukuman yang ditetapkan minimal dan maksimal, dan juga tujuan dari penjatuhan hukuman dalam tindak pidana ini terwujudnya rasa keadilan. Hal ini juga memiliki kriteria yang sama dalam penalisasi hukum Islam.

Penalisasi hukum Islam ini adalah “memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan terjadinya jarimah. Hukuman yang ditetapkan oleh ijtihad para hakim, harus berhukum pada nash al-Qur'an dan al-Hadis, juga sesuai dengan kriteria yang ada. Dengan demikian, perbuatan pencuciaan uang yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dapat dikatakan telah memenuhi kriteria Jarimah ta'zir.

³⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar ibn Khatap ra.*, Jakarta: Grafindo Persada, 1999, h. 159

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dinyatakan bahwa hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa pencucian uang merupakan perbuatan yang dilarang, sebab adanya unsur merugikan kepentingan umum dan sebagai perbuatan tercela menurut ukuran moralitas agama. Dalam UU No. 25 tahun 2003 dinyatakan bahwa memperoleh uang dari pencucian uang berarti memperoleh uang dari perbuatan maksiat sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang tindak pidana

Model yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pencucian uang adalah minimal dan maksimal. Dalam hukum ta'zir, keputusan diserahkan kepada hakim secara ijtihadi agar dapat menghadapi perkembangan terbaru mengenai pelanggaran dan kejahatan yang ada di kalangan masyarakat. Hukuman ta'zir ini tidak menentukan kadar hukumannya, akan tetapi hukuman yang diberikan dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beranya, dengan catatan hukuman itu dapat mencegah pelakunya mengulangi kembali perbuatannya.

B. SARAN-SARAN

Aspek internal merupakan aspek yang sangat penting untuk membentengi dan membekali setiap muslim dengan sifat-sifat yang positif dan konstruktif agar terlepas dan terhindar terhadap godaan setan untuk melakukan tindak kejahatan

seperti pencucian uang dan segala tindakan yang akan merusak dan merugikan orang lain. Sifat-sifat yang harus ditanamkan kepada setiap tersebut antara lain:

1. Menanamkan sifat Shidiq

Sifat shidiq adalah menuntun manusia terutama umat Islam agar berperilaku yang sesuai dengan “kebenaran” agama Islam. Oleh karena itu, Rasulullah Saw memerintahkan kepada setiap muslim untuk selalu menjaga diri dalam “shidiq” dan melarang umatnya berbohong, karena setiap kebohongan akan membawa kepada kejahatan.

2. Amanah

Amanah adalah satu bentuk aktivitas yang tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan. baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili, atau kelompok seperti tampak pada tindakan korupsi. Perbuatan ini tercelah dan melanggar serta sekaligus mengkhianati amanah. Beberapa bentuk dari penyalahgunaan jabatan, misalnya: menerima komisi, hadiah yang terkait dengan jabatan serta mengangkat orang-orang yang tidak berkemampuan untuk menduduki jabatan tertentu . Hal tersebut dilakukan hanya karena (dia) adalah sanak saudara atau kenalannya (nepotisme), sementara itu ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut. Amanah adalah titipan Allah yang harus dipelihara dan dikembalikan kepada pemiliknya.

3. Adil

Sifat adil merupakan perilaku yang harus diaktualkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan. Realisasi sifat adil adalah: Pertama, keadilan individual, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya, sehingga tidak melanggar norma agama. Kedua, keadilan sosial, yaitu keserasian dan keseimbangan hubungan antara pribadi dengan masyarakat. Dalam hal ini setiap muslim dituntut untuk melakukan sejumlah kewajiban yang melekat pada dirinya ketika berhubungan dengan pribadi lain dan masyarakat, disisi lain dia juga dituntut untuk memperoleh haknya dari pribadi lain dan masyarakat untuk dirinya. Sehingga terciptalah keseimbangan antara perolehan hak pribadi dan pemberian hak terhadap pribadi lain dan masyarakat dalam hubungan sosial. Ketiga, keadilan manusia terhadap makhluk lain, yakni tidak berbuat semena-mena terhadap makhluk lain. Perintah untuk berlaku adil dinyatakan dalam beberapa ayat al-Quran., antara lain QS Al-A'raf:29; QS Al-Nahl:90 dan QS Al-Maidah:8.

4. Taqwa

Didalam Al-Quran kata taqwa i sebanyak 242 kali, baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Orang yang memiliki sifat dan melaksanakan tindakan taqwa disebut al-muttaqin (Orang yang bertaqwa). Al-Muttaqin dapat diartikan::: (1) orang yang menjaga diri dari kejahatan; (2) orang yang berhati-hati; dan (3) orang yang menghormati dan menepati kewajiban.

Dari sikap dan sifat di atas dapat diharapkan muncul sebuah komunitas yang tumbuh di dalamnya solidaritas antarmanusia dan masyarakat dalam perilaku taat dan patuh kepada Allah yang berperilaku amar ma'ruf nahi munkar..

5. Dalam rangka pencegahan tindak korupsi dan perbuatan apapun yang merugikan orang lain alaqur'an secara tegas memerintahkan untuk melakukan tindakan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu, dan bukan hanya dalam tataran retorika.

Selain dari penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar hukum dengan memberikan hukuman yang berat sesuai dengan kesalahan, maka perlu dilakukan pembinaan moral melalui lembaga pendidikan, masjid dan keteladanan dan lain-lain. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam godaan syetan yang terkutuk. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta:Sinar Grafika, tahun 2006)
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- A.S. Mamoedin. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Cet. Pertama. (Jakarta: Rafflesia, 1997)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Abidin, Ibn, Radd al-Muhtar, Tt., Dar al-Fiqr, Juz II
- Eko Budi Wiyono, *System Perbankan dan Praktik Pencucian Uang*, Bahan Seminar Money Laundering, Financial Club, Jakarta, 18 April 2000.
- Garnasih, Yenti, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, 2006
- Himpunan Undang-undang Republik Indonesia, Transfer dana. Bandung:Nuansa aulia, tahun 2011
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, 1996
- Iman Sjahputra, *Money Laundering*, (Jakarta: Harvarindo, tahun 2006), Cet. Pertama
- Ibrahim, Johnny *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007
- Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, Tt., Dar al-Fiqr, Juz II
- J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, www.khn.go.id
- Jurnal Hukum Bisnis, *Memerangi Pencucian Uang*, Volume 16 November 2001
- Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Mustafa Edwin Nasution. Budi Setianto. Nurul Huda. Muhammad Arief Mufraeni. Bey Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, tahun 2007) Cetakan ke-2

Munir Fuady. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Seri Buku Ketiga. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar ibn Khatap ra.*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999)

M. Arief Amrullah, *Money Laundering*, (Malang: Bayumedia Publishing, tahun 2003)

Muslich, Ahmad Wardi, *hukum pidana islam*, Jakarta: sinar grafika, 2005

Mustafa Edwin Nasution et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, tahun 2007) Cetakan ke-2

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 juni 2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costomer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pusat studi hukum pidana universitas trisakti, Jakarta (editor), *pemutihan uang hasil kejahatan money laundering*, bunga rampai, penerbit universitas trisakti, 1995.

Qal'ahji Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fikih Umar ibn Khatap ra.*, (Jakarta Grafindo Persada, 1999)

Rijanto Sastroatmojo, *Dirty Money dan Devisa Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 3 Tahun 1998

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986
Sarah Wwlling. (Syahdeini, Sultan remy. 2007). *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*.

UU No. 25 th 2003, *Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Welling, Sarah. (Syahdeini, Sultan Remy. 2007). *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan*

Yunus Husein. *Money Laundering: Sampai dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*, Mei-Juni 2001